

PANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk ("Perseroan")

Sehubungan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST" atau "Rapat"), Direksi Perseroan bermaksud mengundang para pemegang saham untuk menghadiri RUPST dimaksud yang akan diadakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 6 Juli 2021
Pukul : 10.00 - selesai
Tempat : Soho Westpoint
Jalan Macan Kavling 4, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat

AGENDA DAN PENJELASAN AGENDA RUPST

1. Agenda Pertama: Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;

Memperhatikan ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan OJK No.29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, serta Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, dan Pasal 69 Undang-Undang Perseroan Terbatas ("UUPT"), dalam agenda pertama dari RUPST ini disampaikan penjelasan:

- Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 antara lain penjelasan mengenai hal-hal yang dilakukan oleh Direksi dalam rangka upaya mencapai rencana kerja tahunan yang telah disusun untuk tahun 2020;
- Pencapaian kinerja keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik;
- Penjelasan mengenai hal-hal yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dalam rangka melakukan pengawasan terhadap jalannya usaha Perseroan dan pengurusan Direksi selama tahun buku 2020;
- Pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*Volledig Acquit et Decharge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

2. Agenda Kedua : Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Memenuhi Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan jo Pasal 71 UUPT, Perseroan akan memaparkan keuntungan (laba bersih) yang diperoleh Perseroan pada tahun buku 2020 dan selanjutnya meminta persetujuan Pemegang Saham penggunaannya untuk disisihkan sebagian sebagai Cadangan Wajib sesuai Pasal 70 UUPT dan Laba Ditahan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan.

3. Agenda Ketiga: Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2021 dan penetapan honorarium serta persyaratan lain berkenaan dengan penunjukan tersebut

Memenuhi Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan jo Pasal 68 UUPT bahwa sampai dengan saat ini, penunjukan Kantor Akuntan Publik masih dalam proses pertimbangan dan evaluasi, sehingga sesuai dengan Pasal 59 ayat 3 Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 bahwa dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris, disertai penjelasan mengenai:

- alasan pendelegasian kewenangan; dan
- kriteria atau batasan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang dapat ditunjuk.

Oleh karena itu, sesuai rekomendasi Komite Audit akan dimintakan persetujuan untuk memberikan pendelegasian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk dan menentukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan dan buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2021 termasuk menentukan honorarium dengan kriteria sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Agenda Keempat : **Penetapan besarnya gaji/honorarium, tantiem/bonus dan/atau tunjangan lain bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan**
Memenuhi Pasal 17 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan jo Pasal 96 UUPT jo Pasal 113 UUPT, Perseroan akan mengusulkan kepada Pemegang saham untuk memberikan wewenang kepada pemegang saham mayoritas Perseroan dan/atau menetapkan besarnya gaji/honorarium, tantiem/bonus dan/atau tunjangan lain bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
5. Agenda Kelima : **Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan**
Memenuhi Pasal 19 UUPT jo Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020, Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat agar memperoleh persetujuan atas perubahan beberapa ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu Pasal 3, Pasal 11 sampai dengan Pasal 16, Pasal 19, dan Pasal 22 dan melakukan penyusunan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
6. Agenda Keenam : **Perubahan susunan Pengurus Perseroan**
Memenuhi pasal 94 UUPT jo Pasal 3 Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 bahwa mengingat masa jabatan seluruh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan akan berakhir pada penutupan RUPST tahun buku 2020 yang diselenggarakan tahun 2021. Untuk itu akan diusulkan kepada Rapat untuk mengangkat kembali seluruh anggota Dewan Komisaris yaitu Bapak Anton Budidjaja dan Bapak Indra Safitri masing-masing selaku Presiden Komisaris dan Komisaris Independen, dan mengangkat kembali Bapak Wilson Sofan selaku Direktur Perseroan, serta mengangkat Bapak Bagus Abimanyu Lulu selaku Presiden Direktur efektif sejak penutupan RUPST tahun 2021 sampai dengan ditutupnya RUPST yang ke lima yang diadakan setelah tanggal RUPST yang mengangkatnya tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai ketentuan yang berlaku.

Catatan:

1. Panggilan ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham Perseroan dan Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham Perseroan. Panggilan ini dapat dilihat juga di laman situs web Perseroan www.reliancekekuritas.com dan aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI").
2. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di kantor Perseroan dengan alamat Soho Westpoint, Jalan Macan Kavling 4, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat dan dapat diperoleh atas permintaan tertulis para Pemegang Saham sejak tanggal Panggilan ini sampai tanggal pelaksanaan Rapat.
3. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau Pemegang Saham yang Rekening Efeknya terdaftar dalam Penitipan Kolektif KSEI pada hari Jumat, tanggal 11 Juni 2021 pukul 16:00 WIB.
4. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. Hadir dalam Rapat (secara fisik), atau
 - b. Perseroan juga akan menyelenggarakan Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI.
5. Pemegang Saham yang berhalangan hadir atau memilih untuk tidak hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya, dengan:
 - a. Memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) melalui fasilitas eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI yang dapat diakses dengan tautan <https://akses.ksei.co.id/>. Pihak yang dapat menjadi

penerima kuasa secara elektronik wajib cakap menurut hukum dan bukan merupakan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan Perseroan, serta mengikuti ketentuan lainnya sebagaimana diatur dalam POJK 15/POJK.04/2020; atau

- b. Memberikan kuasa dengan mengisi formulir Surat Kuasa yang dapat diunduh (download) dari situs web Perseroan, pada tautan <https://reliancesekuritas.com/menu/57/rups> dengan ketentuan:
 - Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara (termasuk bertindak selaku Pemegang Saham);
 - Pemegang Saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda;
 - Surat Kuasa dari Pemegang Saham yang ditandatangani di luar negeri harus dilegalisasi oleh notaris publik setempat dan kantor perwakilan resmi Pemerintah Republik Indonesia setempat;
 - Surat kuasa yang telah dilengkapi disertai fotokopi identitas diri atau bukti jati diri yang sah dari pemberi kuasa harus telah diterima Perseroan, selambatnya 3 (tiga) hari sebelum Rapat diselenggarakan tanpa mengurangi kebijakan Perseroan, melalui Biro Administrasi Efek (BAE) PT Bima Registra, beralamat kantor di Satrio Tower, 9th Floor A2, Jalan Prof. Dr. Satrio Blok C4, Kuningan Setiabudi - Jakarta Selatan 12950 – Indonesia; Telp.: (+6221) 25984818, Faks.: (+6221) 25984819, e-mail: rups@bimaregistra.co.id, situs web: www.bimaregistra.co.id.
6. Seluruh bahan Rapat termasuk penjelasan mata acara Rapat selengkapnya telah tersedia pada situs web Perseroan (<https://reliancesekuritas.com/menu/57/rups>) atau dapat diperoleh dengan mengajukan permohonan tertulis kepada bagian Sekretaris Perusahaan Perseroan pada jam kerja dengan alamat tersebut pada nomor 2 di atas.
7. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk menyerahkan kepada petugas pendaftaran, fotocopy KTP atau Tanda Pengenal lainnya sebelum memasuki ruang Rapat dan diwajibkan untuk mengisi daftar hadir.
8. Wakil pemegang saham yang berstatus badan hukum ("Pemegang Saham Badan Hukum"), dimohon agar menyerahkan:
 - a. Fotokopi Anggaran Dasar Pemegang Saham Badan Hukum yang berlaku pada saat Rapat diadakan, dan
 - b. Dokumen pengangkatan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Pemegang Saham Badan Hukum yang menjabat, ke Kantor Pusat Perseroan di alamat sebagaimana tersebut pada nomor 2 di atas, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat diselenggarakan.

Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham Perseroan atau kuasa mereka diminta agar berada di tempat Rapat paling sedikit 15 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 14 Juni 2021

PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk

Direksi